

BAB V

PENUTUP

Dalam penelitian serta pembahasan sebelumnya tentang batas minimal jumlah jemaah dalam salat jumat (studi komperatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i), bagian ini merupakan penutup dari pembahasan utama dari skripsi ini. Berikut beberapa kesimpulan dan saran yang ingin penulis bagikan

A. Simpulan

1. Pandangan kedua mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah minimal jumlah jemaah salat jumat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat jumat ada empat puluh orang laki-laki disuatu perkampungan. Sementara itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat jumat adalah tiga orang (dua orang makmum dan satu imam).
2. Mengenai dalil dan metode istinbath dalam menentukan batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat jumat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sama-sama menggunakan Q.S Al-Jumuah ayat 9 sebagai rujukan utama. Namun dalam mazhab Syafi'i menggunakan dalil tambahan dari hadis dari riwayat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, mazhab Syafi'i dalam memahami hadis tersebut secara *bayani tasyri'* yang artinya hadis juga membentuk serta menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Sementara mazhab Hanafi hanya menggunakan ra'yi dalam memahami maksud dari Q.S Al-jumuah ayat 9 yang menurut mereka memiliki makna jamak pada kalimatnya,

serta mazhab hanafi menolak hadis dari riwayat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik yang digunakan oleh mazhab Syafi'i.

B. Saran-saran

Merupakan masukan peneliti atas kekurangan yang menjadi temuan dalam skripsi. Saran harus selaras dengan topik penelitian.

1. Kepada Pembaca, dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap, saran dan harapan ini dapat memberikan pemahaman yang berguna tentang batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat jumat (studi kompreatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i). Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, menjadi rujukan yang inspiratif, dan memotivasi mereka untuk lebih memahami tentang batas minimal jumlah jemaah salat jumat.
2. Kepada masyarakat, penulis menyarankan agar masyarakat mengambil hasil penelitian ini sebagai pertimbangan tentang jumlah minimal jemaah salat jumat. Hal ini disarankan, dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah minimal jemaah dalam pelaksanaan salat jumat , dan penulis berharap agar masyarakat dapat memahami sudut pandang yang telah dijelaskan oleh ulama mazhab serta yang lebih penting lagi penulis berharap agar tidak saling menghakimi berdasarkan perspektif mazhab yang berbeda.
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk pengembangan selanjutnya, saran penulis adalah melibatkan lebih banyak mazhab dan perspektif untuk memperluas cakupan penelitian. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai. pandangan islam terhadap praktik berbekam selama bulan puasa.

Selain itu, disarankan juga untuk melibatkan wawasan praktisi medis dan ulama untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik dan kontekstual terhadap isu ini.